



**SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA  
NOMOR : 110 /UN3.1.5/2017**

tentang

**PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI  
SEMESTER GENAP TAHUN 2016/2017**

**DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA**

- Menimbang :
- Bahwa untuk penyelenggaraan Ujian Tertutup Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, perlu dibentuk Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi
  - Bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - Undang-Undang nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
  - Undang – Undang nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
  - Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga
  - Keputusan Menteri PTIP nomor 64 tahun 1965, tentang Pendirian Fakultas Farmasi Universitas Airlangga
  - Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara
  - Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga nomor 12/P/MWA-UA/2008, tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga
  - Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga nomor 1032/UN3.MWA/K/2015, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode tahun 2015-2020
  - Peraturan Rektor Universitas Airlangga nomor 9057/J03/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga
  - Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tanggal 12 November 15, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2015-2020
  - Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor : 1476/H3/KR/2009 tanggal 23 November 2009, tentang Pembukaan Program Studi Doktor Ilmu Farmasi pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga
  - Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor : 13/H3/PR/2011 tanggal 20 Juni 2011, tentang Pengelolaan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor Universitas Airlangga



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS FARMASI

Jalan Dharmawangsa Dalam, Surabaya 60286 Telp. 031-5033710, Fax. 031-5020514  
Website : <http://www.ff.unair.ac.id>; email : [info@ff.unair.ac.id](mailto:info@ff.unair.ac.id)

LANJUTAN.....

13. Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor : 20/H3/PR/2012 tanggal 05 Januari 2012 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor dari Program Pascasarjana ke Fakultas di Lingkungan Universitas Airlangga
14. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 21 Tahun 2014 tanggal 30 Juni 2014, tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor (S3) Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mengangkat Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Semester Genap tahun 2016/2017 dengan susunan Ketua dan Anggota seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi bertugas:
1. Memeriksa dan menilai Naskah Ujian Tertutup Disertasi yang diajukan oleh Calon Doktor sesuai dengan Pedoman Penilaian Ujian Tertutup Disertasi .
  2. Melaksanakan kegiatan Ujian Tertutup Disertasi Sesuai Dengan Pedoman Pelaksanaan Ujian Tertutup Disertasi
  3. Melaksanakan Evaluasi Ujian Tertutup Disertasi
- Ketiga : Biaya terkait dengan Surat Keputusan ini dibebankan pada RKAT Fakultas Farmasi Universitas Airlangga tahun Anggaran 2017
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku untuk semester Genap 2016/2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan : DI SURABAYA

Pada tanggal : 09 Agustus 2017

Dekan,



Dr. Umi Arniyah, MS., Apt

NIP. 19560407 198103 2 001

Tembusan Yth. :

1. KPS. Doktor Ilmu Farmasi
2. Kabag. Akademik Fakultas Farmasi Unair
3. Ketua Departemen di Lingkungan Fakultas Farmasi Unair
4. Kasubag Keuangan & SDM Fakultas Farmasi Unair
5. Arsip





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS FARMASI

Jalan Dharmawangsa Dalam, Surabaya 60286 Telp. 031-5033710, Fax. 031-5020514  
Website : <http://www.ff.unair.ac.id>; email : [info@ff.unair.ac.id](mailto:info@ff.unair.ac.id)

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN**


Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga

Nomor : **110** /UN3.1.5/2017

Tanggal : 09 Agustus 2017

**PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI  
SEMESTER GENAP TAHUN 2016/2017**

NO	NAMA PENGUJI	STATUS	NAMA/ NIM YANG DIUJI	JUDUL DISERTASI
1.	Prof. Dr. Bambang Prajogo EW, MS., Apt.	Ketua	Niken Indriyanti Nim.051417097304	Efek Fraksi Etil Asetat Daun Cocor Bebek (Kalanchoe Pinnata (LMK)Pers) Terhadap Biomarker Lupus Pada Mencit Yang Diinduksi 2,6,10,14 Tetrametilpentadekana
2.	Prof.Dr.Joewono Soeroso,dr.,M.Sc.,Sp.PD- KR.,FINASIM	Anggota		
3.	Junaidi Khotib, S.Si., Apt., M.Kes., Ph.D	Anggota		
4.	Prof. Dr. Siswandono, MS., Apt	Anggota		
5.	Prof. Dr. Djoko Agus Purwanto, M.Si., Apt	Anggota		
6.	Prof. Dr. Sukardiman, MS., Apt.	Anggota		
7.	Dr. Budi Suprpti, M.Si.,Apt	Anggota		
8.	Prof. Muhaimin Rifa'I, Ph.D., Med.Sc	Penguji Luar		



Dekan  
*Umi Athiyah*  
Dr. Umi Athiyah, MS., Apt  
NIP. 19560407 198103 2 001